

KARTU PEMILIH

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 16/SK/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG KARTU PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu adanya dukungan administrasi dan identitas pemilih yang benar dan akurat dalam pengadaan Kartu Pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277); UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 17b/SK/KPU.Kosi/P/2007 diatur tentang :

Kartu pemilih bertuliskan NIK, Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat pemilih; Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga, berdasarkan bentuk dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Pembiayaan Pengadaan Kartu Pemilih dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemkot Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Desember 2007
- Lampiran 2 halaman

